

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini seluruh dunia sedang mengalami rintangan, yaitu adanya Covid-19, khususnya di Indonesia yang juga sedang merasakan dampak dari pandemic Covid-19 yang di mana menimbulkan banyak sekali permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu adanya peningkatan di masyarakat yang kehilangan pekerjaannya efek dari pandemi ini, menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, sebanyak 3,5 juta orang harus kehilangan pekerjaannya akibat pandemi virus Covid-19. Total pengangguran di Indonesia saat ini Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mencapai 29,12 juta orang.¹ Dikarenakan banyaknya masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) maka banyak masyarakat yang melihat pinjaman *online* sebagai jalan alternatif untuk tetap dapat menghasilkan pendapatan mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat digunakan sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat, yang di mana jika dilihat pinjaman *Online* itu merupakan sebuah bentuk dari inovasi *digital* yang sekarang sedang

¹ Diakses melalui <https://www.idxchannel.com/market-news/35-juta-orang-kehilangan-pekerjaan-akibat-pandemi-covid-19#:~:text=Jumlah%20itu%2C%20terdiri%20dari%203,22%2F1%2F2021> ,Pada tanggal 10 maret 2022, pukul 20.00 WIB

berkembang pesat di Indonesia. Terlebih lagi terhadap dunia ekonomi yang di mana lebih dikenal dengan sebutan teknologi finansial atau *financial technology* atau disingkat *fintech*. Hal ini merupakan hal terbilang baru dan mendapat respon yang begitu cepat baik dikalangan masyarakat Indonesia maupun oleh pemerintah, maka dari itu pihak pembuat regulasi disini di mana yaitu Bank Indonesia sebagai pembuat regulasi di bidang keuangan nasional mengeluarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Berdasarkan Konsiderans Menimbang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia menyatakan bahwa,

“Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi, yang terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan, bahwa ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, yang mana Bank Indonesia harus merepons kebijakan terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait.”

Pinjaman *online* atau dapat juga disebut sebagai *fintech* lebih di pilih oleh masyarakat dikarenakan dapat menjangkau masyarakat luas yang di mana masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh bank konvensional. Hal ini dilihat

dari pengguna *fintech* dan perusahaan *fintech* yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Sebelum lahirnya pinjaman *online*, kegiatan pinjam meminjam uang dulakukan masyarakat melalui Lembaga Bank. Kegiatan pinjam meminjam uang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah Kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memiliki definisi kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Selain itu juga di dalam syarat Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yakni suatu dasar untuk bank dalam membagikan kredit, serta dalam ketentuannya ada prinsip yang wajib di pegang oleh bank dalam tahap pemberian kredit yakni prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan suatu prinsip itu Bank diwajibkan melaksanakan suatu prosedur pengecekan ataupun analisis merata mengenai itikad serta kemauan dan kesanggupan

² Moh. Ramabayu, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology*”, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hal. 1.

nasabah ataupun debitur guna membayar utangnya, agar terhindar dari kredit bermasalah di lain hari. Penilaian suatu bank guna membagikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilaksanakan dengan metode yang berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.³

Bila melihat pada peraturan perUndang-Undangan di Indonesia mengenai *Fintech*, berdasarkan Konsiderans Menimbang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia menyatakan bahwa, “Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi, yang terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan, bahwa ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, yang mana Bank Indonesia harus merepons kebijakan terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (national payment gateway) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait.”

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-8, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 63.

Menurut OJK, di Indonesia, hadirnya *Fintech* telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. “Berikut beberapa jenis-jenis *fintech* yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia:⁴

1. *Crowdfunding*

Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model *fintech* yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun Pesawat R80 yang didesain oleh BJ Habibie. Contoh start-up *fintech* dengan model *crowdfunding* yang kini tengah populer di Indonesia adalah KitaBisa.com

2. *Microfinancing*

Microfinancing adalah salah satu layanan *fintech* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah

⁴ Diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468> pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 20.03 WIB.

ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. *Microfinancing* berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang *microfinancing* ini adalah Amarta yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online.

3. P2P Lending Service

Jenis ini lebih dikenal sebagai *Fintech* untuk peminjaman uang. *Fintech* ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan *Fintech* ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh dari *Fintech* yang bergerak dalam bidang peminjaman uang

ini adalah AwanTunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah.

4. *Market Comparison*

Dengan *fintech* ini, Sobat Sikapi dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. *Fintech* juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan *fintech*, penggunaanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

5. *Digital Payment System*

Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa & pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh *Fintech* yang bergerak dalam *digital payment* sistem ini adalah Payfazz yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank, untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya.

Dengan melihat begitu banyaknya jenis finansial teknologi, Pinjaman *Online* termasuk kedalam jenis *Peer to Peer Lending* atau juga biasa disingkat (*P2P Lending*) dalam artian disini yaitu Pinjaman *Online* juga dapat disebut sebagai (*P2P Lending*).

Peer to Peer Lending atau Pinjaman *Online* di Indonesia di bahas lebih spesifik kedalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan layanan *fintech peer-to-peer lending* atau (*P2P*) *lending* meningkat selama masa pandemi virus corona.⁵ *P2P* adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap komputer yang terdapat dalam satu lingkungan jaringan dapat saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti bank. Sedangkan pengertian *fintech* menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah inovasi pada industry jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. *Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/Pinjaman Online* sendiri adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI).⁶ Yang di mana *Peer to Peer Lending* (*P2P*) yang diketahui memiliki kegiatan usaha yang berupa memberikan pinjaman kepada debitur dan pinjaman

⁵ Diakses melalui, <https://bisnis.tempo.co/read/1339012/masa-pandemi-corona-pinjaman-fintech-banyak-diminati/full&view=ok> ,pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 20.10 WIB.

⁶ Diakses melalui, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> ,pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 20.12 WIB.

tersebut disertai dengan bunga. Pada saat ini besaran atau batasan mengenai bunga kredit pinjaman *Peer to Peer Lending* tidak diatur mengenai besaran bunganya dan tidak ada aturan yang mengaturnya, hal ini kemudian membuat suku bunga pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* menjadi cukup tinggi apabila dibandingkan dengan pinjaman bank.

Dengan adanya *fintech* Indonesia juga memiliki beberapa manfaat seperti:⁷

1. Membantu perkembangan baru pada startup teknologi yang sedang naik pesat
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Meningkatkan penjualan atau sales *e-commerce*
4. Penurunan bunga pinjaman

Menurut OJK, Di Indonesia, hadirnya *fintech* telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Akan tetapi setelah melihat banyak manfaat dari kemudahan yang telah di ciptakan oleh adanya pinjaman *online* menimbulkan beberapa peluang yang berdampak merugikan bagi debitur, dikarenakan banyaknya antusias masyarakat melihat kemudahan dalam meminjam uang berbasis teknologi ini. Jika melihat tata cara pinjam meminjam uang berdasarkan prinsip pemberian kredit bank yang terbilang rumit, yaitu debitur yang akan meminjam uang kepada bank haruslah mendatangi bank tersebut dan debitur tersebut harus memenuhi prinsip pemberian

⁷ Diakses melalui, <https://www.akselaran.co.id/blog/fintech-indonesia/> pada tanggal 20 September 2022, pukul 20.30WIB.

kredit yang berfungsi untuk meminimalisir resiko yang akan di terima bank serta sebagai alat ukur kelayakan untuk melakukan permohonan kredit yang akan di ajukan oleh debitur.⁸ Prinsip 5C's dalam hal apabila ingin mengajukan kredit di bank: ⁹

1. *Character* (Watak)

Pihak bank akan meneliti karakter dari debitur seperti misalnya cara hidup, keadaan keluarganya, hobi, dan kedudukan sosial. Namun terkadang debitur memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Bank perlu mengetahui kemampuan debitur dalam mengelola suatu usaha atau kemampuan kepemimpinan yang dimiliki debitur.

3. *Capital* (Modal)

Besar modal yang dimiliki debitur menjadi perhatian pihak bank juga, dan itu dapat dilihat dari neraca pembukuan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Barang jaminan yang diberikan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank.

⁸ Budi Agus Riswandi, “Penerapan Klausul dalam Perjanjian Kredit Bank”, Jurnal Hukum No. 15 Vol.7, Desember 2000, hal. 176.

⁹ *Ibid.*

5. *Condition of Economics* (Kondisi Ekonomi)

Bank perlu mengetahui situasi ekonomi, politik, sosial serta budaya debitur yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran usaha debitur.

Apabila melihat pinjam meminjam yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online*, terdapat pula adanya perjanjian antara kreditur dan debitur yang tertuang dalam dokumen secara elektronik berdasarkan Pasal 20 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016. Dengan adanya dokumen elektronik ini maka tidak diperlukannya lagi tahapan tatap muka untuk mengajukan pinjaman dan pinjaman yang dibutuhkan oleh debitur dapat diterima dengan jangka waktu yang terbilang cepat yaitu paling lama satu (1) hari, bila melihat hal tersebut maka jelas itu memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak terlebih apabila debitur yang sedang membutuhkan uang dalam waktu yang cepat. Pinjam meminjam uang baik kepada bank, lembaga keuangan lainnya maupun kepada seseorang tentu erat kaitannya dengan penagihan utang jika sang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu utang yang dimiliki dan kreditur berhak melakukan penagihan baik sendiri maupun di wakikan oleh pihak ketiga yaitu penagih utang (*debt collector*).

Dengan melihat begitu mudahnya meminjam melalui platform *online*, sehingga banyak melahirkan pinjaman *online* ilegal yang sedang marak saat ini, baik itu mulai dari izin usaha yang tidak lengkap, serta pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK dan pencurian data debitur sehingga menimbulkan kerugian bagi si debitur dengan melihat jumlah pengaduan dari masyarakat dari tahun 2019 sampai 2021 sudah terdapat 19.711 ribu jumlah pengaduan yang di antaranya yaitu 47,03% pelanggaran berat atau sekitar 9.270 ribu sedangkan sekitar 52,97% atau sekitar 10.441 ribu pelanggaran sedang atau ringan.¹⁰ Bentuk pengaduan dengan pelanggaran berat yaitu adanya pencairan dana tanpa adanya persetujuan dari pemohon, anacaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak *handphone* dengan terror atau intimidasi serta adanya penagihan secara seksual dan kata kasar. Bila dilihat faktor pendorong yang mendasari adanya pinjol ilegal ini bila melihat dari segi pinjol ilegal yaitu adanya kemudhan menggugah aplikasi atau situs dan kesulitan dalam hal pemberantasan dikarenakan lokasi server yang di tempatkan di luar negeri. Sedangkan bagi korban yaitu debitur masih rendahnya tingkat literasi yang di mana tidak melakukan pengecekan terkait legalitas dan terbatasnya pemahaman terhadap pinjaman *online* dan yang kedua yaitu kebutuhan yang mendesak dalam hal keuangan.

¹⁰ Diakses <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx> tanggal 11 Maret 2022 pukul 20.00 WIB

Menurut Tongam L. Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi OJK mengatakan bahwa:¹¹

“OJK telah berusaha untuk terus mengurangi jumlah angka platform-platform tidak terdaftar yang beredar di Indonesia dengan memblokir platform-platform tersebut namun tentu hal tersebut tidaklah mudah karena orang-orang tersebut tetap akan membuat platform baru lainnya setelah dilakukan pemblokiran dan tentunya tidak terdaftar, dan juga mengatakan bahwa platform yang terdaftar hanyalah meminta akses untuk kamera, lokasi, dan suara, tidak ada lagi selain itu, jadi apabila terdapat platform yang meminta akses kontak handphone debitur maka itu adalah platform tidak terdaftar.”

Menurut POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, OJK akan melakukan *Regulatory Sandbox* terhadap penyelenggara- penyelenggara sebelum mereka dapat beroperasi dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen yang dimiliki penyelenggara. *Regulatory Sandbox* ini bertujuan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrument keuangan, dan tata kelola keuangan, dan dilakukan selama 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun dan masih dapat diperpanjang jika diperlukan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) POJK No.13/POJK.02/2018 penyelenggara yang tercatat atau terdaftar untuk menjalani uji coba *Regulatory Sandbox* menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK. Apabila bank memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi debiturnya, begitu pula dengan P2P lending yang memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi milik debiturnya meskipun tidak pernah adanya tatap muka yang terjadi selama proses pembuatan dokumen

¹¹ Diakses. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Total%20Isu%20Hoaks%20Covid-19%20sd%204%20April%202022.pdf> pada 20 Maret 2022, pukul 21.13 Wib

elektronik hingga transaksi dan itu tercantum dalam Pasal 26 POJK No.77/POJK.01/2016. Data-data yang dapat diakses oleh penyelenggara P2P lending melalui *handphone* debitur merupakan data pribadi milik debitur. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya¹² dan data perseorangan ialah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di mana debitur sebagai konsumen dari P2P lending harus mendapat keamanan atas data pribadinya agar tidak tersebar ataupun digunakan diluar kepentingan penyelenggara.¹³ Semua aktivitas dan transaksi dari P2P lending ini dilakukan secara elektronik, begitu pula ketika membuat perjanjian antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Dalam Pasal 18 ayat (1) PERMEN KOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dikatakan bahwa penyimpanan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur dan sarana pengamanan sistem elektronik, sehingga sudah sepatutnya data pribadi milik pengguna sistem elektronik disimpan, dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku.

¹² Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 71/2019, LN Nomor 185 Tahun 2019, TLN Nomor 6400.

¹³ Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, PERMENKOMINFO Nomor 20 Tahun 2016, Berita Negara RI No.1829 Tahun 2016, Ps. 1.

Dengan melihat adanya berbagai masalah yang terjadi di dalam finansial teknologi khususnya pinjaman *online* atau P2P maka dengan ini seharusnya Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya akan di singkat OJK agar dapat mempertanggungjawabkan dengan menekankan pada asas-asas yang menjadi dasar OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tidak menitik beratkan pada asas kepentingan umum, yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. juga mengutamakan kepentingan konsumen sebagai debitur dan masyarakat di dalam memajukan kesejahteraan umum. Penilaian kinerja OJK yang di mana dalam pelaksanaan OJK sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan peer to peer lending, yang di mana telah menerbitkan LPMUBTI sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan *peer to peer lending* dengan mencakup aturan-aturan seperti penyelenggara dengan pengguna sampai dengan sanksi apabila terdapat pelanggaran di dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* OJK berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak dalam sektor jasa keuangan yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan OJK membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang di mana ini dibuat untuk melindungi masyarakat dan mencegah adanya aktifitas peredaran uang yang tidak terkendali oleh OJK. Oleh karena untuk melindungi masyarakat dan hak-hak nya di dalam penggunaan *financial techlogy peer to peer lending* maka dibuat peraturan oleh OJK yang apabila tidak dibuat

peraturan oleh OJK maka akan menimbulkan kebingungan serta ketidak tahuan dalam mengambil akibat hukum dan tidak adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam penerima maupun pemberi pinjaman di dalam penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending.

Namun pada saat ini di mana sudah di atur peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Maka masyarakat dapat dengan aman menggunakan fintech peer to peer lending dikarenakan sudah ada peraturan yang memayungi dan melindungi sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang semestinya walau masih ada beberapa adanya perturan yang belum secara jelas tertulis di dalamnya seperti diantaranya mengenai besaran bunga minimum dan maximum yang masih belum diatur oleh lembaga yang seharusnya mengatur yaitu dalam hal ini OJK. Dikarenakan OJK merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat peraturan ini sehingga setiap pemberian pinjaman yang dapat di pertanggung jawabkan.

Hal ini menimbulkan kekurangan dalam regulasi terkait pinjaman *online*, yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum terkait pemberian pinjaman *online* dan pelaksanaan serta penanganan penggunaannya dalam sistem hukum di Indonesia, ataupun system peraturan yang terjadi di dalam pemberian pinjaman *online* seperti tidak menerapkan berbagai macam prinsip baik itu prinsip transparansi kepada debitur dan akuntabilitas sebagai pemberi pinjaman secara *online* dan prinsip-prinsip yang lainnya sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan terkait

penyalahgunaan dan pengaplikasian dalam hal pemberian pinjaman secara *online* di Indonesia, artinya penyelesaiannya hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum saja (*lex generalis*) yang tidak lagi mampu mengikuti perkembangan teknologi di Indonesia.

Maka dari itu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, hukum bertugas melayani masyarakat dan bukan sebaliknya.”¹⁴ Pengaturan mengenai pemberian pinjaman *online* sebagai asset dan juga digunakan sebagai suatu sarana pertemuan baik sebagai pemberi ataupun peminja, untuk memperoleh uang dengan mudah tanpa adanya persyaratan yang rumit. Akan tetapi hal ini masih belum memadai dikarenakan pengaturan hukum mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman *online* di Indonesia, dikarena baru mencakup satu bagian dan belum bersifat menyeluruh, selain itu dapat dipastikan bahwa perkembangan dan penggunaan tidak akan berhenti dan terus menerus mengalami evolusi yang harus memiliki relevansi dengan nilai dasar kebangsaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti pada tujuan negara Indonesia yang terdapat di dalam Undang- Undang Dasar 1945 alinea ke 4 serta seperti bunyi pada Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Dasar

¹⁴ Hukumonline.com, 8 Januari 2010, *Maestro Hukum Progresif itu Telah Tiada*, diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t4b4745cf47f9e/maestro-hukum-progresif-itu-telah-tiada-pada-20-maret-2022>, pukul 01.00 WIB

Republik Indonesia Tahun 1945 tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah di paparkan diatas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “**PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMBERIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman *online* di Indonesia ?
- 1.2.2. Bagaimana pelaksanaan tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman *online* di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah merupakan cerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman *online* di Indonesia

1.3.2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman *online* di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini, adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengembangkan kajian studi hukum terutama dalam pengembangan hukum bisnis khususnya mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman *online* di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami konsep-konsep hukum yang ada di dalam finansial teknologi khususnya pinjaman *online*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan, memperbaharui dan memberikan pedoman untuk kegiatan praktik hukum yang dapat menghasilkan argumentasi hukum. Baik itu berguna untuk praktisi hukum seperti Notaris, Konsultan Hukum penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun suatu pendapat hukum / *Legal Opinion* (LO) mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman *online* di Indonesia.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengambil sebuah keputusan dalam mengambil Tindakan dalam melakukan pemberian pinjaman *online*. Sehingga pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman *online* di Indonesia.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini, maka sistematika penelitian dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, akan diuraikan tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Perjanjian dan Teori Perlindungan hukum serta landasan konseptual mengenai istilah-istilah baik hukum dan non-hukum dalam penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai jenis penelitian, cara memperoleh bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan dalam penulisan dan penggulangnya.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini, akan diuraikan dan menganalisa tentang pengaturan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman *online* di Indonesia. Dan mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam pemberian pinjaman *online* di Indonesia.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan kegiatan penelitian, yang berisi mengenai uraian pokok-pokok analisa yang telah dilakukan oleh penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan diharapkan agar saran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.